

Nomor : 464/PM.00.02/K/GO-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Boalemo, 23 September 2024

Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Boalemo
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
10. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
12. Surat Edaran Nomor 95 tahun 2024 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahapan pendaftaran pasangan calon,

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Boalemo mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Membuat Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye kepada Polres guna dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)
3. Memperhatikan tempat-tempat yang dilarang dalam Pelaksanaan Kampanye
 - Tempat Ibadah
 - Sekolah
 - Fasilitas milik Pemerintah Daerah
4. Melaksanakan Kampanye Rapat Umum hanya 1 (Satu) Kali bagi setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo sebagaimana yang sudah ditetapkan KPU;
5. Pengadaan Alat Peraga Kampanye hanya bisa menambah 200% dari yang di sediakan oleh KPU;
6. Pengadaan Alat Peraga Sosialisasi hanya bisa menambah 100% dari yang di sediakan oleh KPU;
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boalemo;
8. Bahwa dalam Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, Perseorangan, dan/atau Kelompok Masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan;
- j. Melakukan Pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di Jalan Raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas Perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

 Ketua
Ronald Ch. Rampi, C.Med

Tembusan :

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo